



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 155/PID.SUS/2022/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Azzam Syarif pgl Azzam bin Mahadi Sihombing (alm);**
Tempat Lahir : Padang ;
Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun/ 23 Oktober 1997 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Asra Gang Taqwa Rt.02 Rw.04 Kel. Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Kota Tengah Kota Padang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Belum Bekerja ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Kelas II B Padang :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2022;

Terdakwa dimuka persidangan didampingi oleh Afif Syah Putra, S.H., M.H dan

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 155/PID.SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ega, S.H,Advokat pada AFIF SYAH , S.H., M.H & Associate”s, beralamat di gang Hidayah No.1, Jalan Tuanku Tambusai, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut Penerima Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.29/SK/ASP-LAWYER/IV/2022 tanggal 27 April 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 10 Mei 2022 Nomor: 43/PF.Pid/V/2022/PN Pdg;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 29 Agustus 2022 Nomor 155/PID.SUS/2022/PT PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas perkara beserta putusan resmi Pengadilan Negeri Padang Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Pdg tanggal 9 Agustus 2022;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 7 April 2022 Nomor Reg. Perkara PDM- 249/Eku.2/Pdang/04/2022 sebagai berikut:

DAKWAAN ;

Bahwa Terdakwa **Azzam Syarif pgl Azzam bin Mahadi Sihombing (alm)** pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di dalam kamar nomor 102 penginapan Oyo Cahaya Homestay Padang Jalan Hos Cokroaminoto No.18 Kel. Kampung Pondok Kecamatan Padang Barat Kota Padang setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yakni anak korban Nadira Felisha pgl Dira umur 14 tahun,melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa, anak korban pgl Dira dan anak saksi pgl Nayla berjanji untuk pergi mandi-mandi ke pemandian Lubuk Minturun Kota Padang, setelah itu terdakwa membawa anak korban pgl Dira dan anak saksi pgl Nayla ke Penginapan Oyo Cahaya Homestay Jalan Hos Cokroaminoto No.18 Kel. Kampung Pondok Kecamatan Padang Barat Kota Padang dengan

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 155/PID.SUS/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor terdakwa dengan berbonceng tiga, sesampai di penginapan terdakwa memboking satu kamar yakni kamar nomor 102, selanjutnya mereka bertiga istirahat di kamar tersebut. Kemudian sekira pukul 14.00 Wib terdakwa pamit keluar kamar dan kembali ke kamar sekitar 30 menit kemudian sambil membawa minuman keras. Sesampai di kamar terdakwa meminum minuman keras tersebut dan anak korban juga ikut mencoba minuman keras tersebut, setelah itu anak korban pgl Dira mual dan pusing kemudian berbaring di kasur dengan hanya mengenakan tangtop dan celana sot pendek, kemudian terdakwa mendekati anak korban pgl Dira sambil berkata “ main wak yang” awalnya anak korban pgl Dira menolak, tetapi terdakwa membujuk anak korban pgl Dira dengan mengatakan “ Dira lah jadi tanggung jawab Abang, jadi kalau Dira hamil, Abang akan tanggung jawab” , mendengar hal itu anak korban pgl Dira akhirnya mau berhubungan badan dengan terdakwa, selanjutnya anak korban pgl Dira membuka tangtop dan celananya dan terdakwa juga membuka baju dan celananya, kemudian terdakwa mencium bibir, leher dan payudara anak korban pgl Dira kemudian menindih tubuh anak korban pgl Dira dan memasukan kemaluannya yang sudah menegang ke dalam kemaluan anak korban pgl Dira sambil mengoyang-goyangkannya hingga terdakwa mengeluarkan air mani, setelah selesai anak korban tidur dan menutup badannya dengan menggunakan selimut sedangkan terdakwa mengenakan celananya dan duduk dilantai.

Sekitar 30 menit kemudian terdakwa kembali mendekati anak korban pgl Dira kemudian masuk ke dalam selimut yang digunakan anak korban pgl Dira kemudian menindih tubuh anak korban pgl Dira sambil memasukan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan anak korban lalu menggoyang-goyangkannya hingga mengeluarkan air mani, setelah itu terdakwa memasang celananya dan duduk di lantai sambil merokok, sedangkan anak korban memasang tangtop dan celana sotnya lalu pergi ke kamar mandi untuk membersihkan kemaluannya, setelah itu anak korban pgl Dira kembali tiduran di kasur.

Sekitar 30 menit kemudian terdakwa kembali ke atas kasur mendekat anak korban pgl Dira dan mengajak anak korban pgl Dira untuk kembali berhubungan badan, selanjutnya terdakwa mencium bibir, leher dan payudara anak korban kemudian memasukan kemaluan terdakwa yang sudah menegang kedalam kemaluan anak korban hingga terdakwa mengeluarkan air mani, setelah itu mereka berdua tidur diatas kasur.

Kemudian sekitar pukul 17.30 Wib, anak korban pgl Dira terbangun lalu pergi ke

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 155/PID.SUS/2022/PT PDG



kamar mandi, tak berapa lama kemudian terdakwa mengetuk pintu kamar mandi dan masuk ke dalam kamar mandi, didalam kamar mandi terdakwa dan anak korban pgl Dira bercanda lalu terdakwa kembali mengajak anak korban pgl Dira untuk berhubungan badan tetapi anak korban mengatakan kemaluannya sakit, terdakwa tetap mencium bibir, leher dan payudara anak korban, oleh karena kemaluan anak korban pgl Dira sakit, anak korban pgl Dira mengocok kemaluan terdakwa hingga terdakwa mengeluarkan air mani, kemudian mereka mandi berdua di kamar mandi tersebut.

Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa, anak korban pgl Dira dan anak saksi pgl Nayla keluar dari penginapan tersebut dan pulang ke rumah masing-masing. Setelah sampai di rumahnya, sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa kembali menghubungi anak korban pgl Dira mengajak pergi keluar bersama anak saksi pgl Nayla, selanjutnya mereka bertiga kembali pergi keluar, karena hari sudah malam Terdakwa kembali mengajak anak korban pgl Dira dan anak saksi pgl Nayla menginap di penginapan. Keesokan harinya Terdakwa membawa anak korban pgl Dira dan anak saksi pgl Nayla ke Bukittinggi, selanjutnya setelah berhasil dihubungi, anak korban di jemput ke Bukittinggi oleh keluarganya.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : Ver-089/II/2022/Rs. Bayangkara tanggal 18 Februari 2022 yang ditandatangani oleh dr.Primadella Fegita.Sp.OG atas permintaan dari Kepolisian Polresta Padang dengan surat permintaan nomor : VER/24/B/II/2022/Resta tanggal 17 Februari 2022, dengan kesimpulan pemeriksaan ***"Pada pemeriksaan korban perempuan berumur empat belas tahun pada kemaluan ditemukan luka lama arah jam tiga jam sembilan kemungkinan disebabkan benda tumpul, ditemukan luka baru pada bagian bibir luar vagina berupa luka lecet arah jam lima jam enam selaput dara tidak utuh"*** ;

Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 13710417041400006 tanggal 25 Juni 2019 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang menerangkan bahwa Anak korban **Nadira Felisha** lahir pada tanggal **17 Mei 2007** ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (2) UU Nomor.17 Tahun 2016** Tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Juni 2022 Nomor Reg. Perkara PDM- 330/Eku.2/PDANG/04/2022, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **Azzam Syarif pgl Azzam bin Mahadi Sihombing (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (2) UU Nomor.17 Tahun 2016** Tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Azzam Syarif pgl Azzam bin Mahadi Sihombing (alm)** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan, dan **denda sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan** ;
3. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pidana Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Pdg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Azzam Syarif pgl Azzam bin Mahadi Sihombing (alm)** sebagaimana identitas diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **"membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya"**, sebagaimana dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada **Terdakwa Azzam Syarif pgl Azzam bin Mahadi Sihombing (alm)** selama **8 (delapan) tahun** dan **denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Memerintahkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 9 Agustus 2022 Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Pdg tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Banding tanggal 15 Agustus 2022 Nomor 50/Akta.Pid/2022/PN PDG sebagaimana tersebut dalam Akta permintaan Banding yang dibuat dihadapan M.Teguh, S.E.,S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 15 Agustus 2022 Nomor 50/Akta.Pid/2022/PN PDG ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 16 Agustus 2022 oleh Yusnita, S.H Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang ;

Menimbang, bahwa atas permintaan Banding tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 22 Agustus 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 23 Agustus 2022 yang turunannya telah disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan Relas Penyerahan Memori Banding tanggal 25 Agustus 2022 oleh Yusnita, S.H., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang ;

Menimbang, bahwa atas atas Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 9 Agustus 2022 Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Pdg tersebut, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan Banding tanggal 16 Agustus 2022 Nomor 51/Akta.Pid/2022/PN PDG sebagaimana tersebut dalam Akta permintaan Banding yang dibuat dihadapan M.Teguh, S.E.,S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 16 Agustus 2022 Nomor 51/Akta.Pid/2022/PN PDG ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa dengan Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 16 Agustus 2022 oleh Yusnita, S.H Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang ;

Menimbang, bahwa atas permintaan Banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding ;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 155/PID.SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding masing-masing tanggal 16 Agustus 2022 telah memberikan kesempatan kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding yang pada pokoknya bahwa perbuatan Terdakwa terhadap korban tidak ada unsur bujuk rayu dan merupakan perbuatan suka sama suka tidak ada unsur paksaan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan umur Terdakwa dan kata Terdakwa yang pada mulanya korban Dira tidak mau melakukan hubungan seksual, akan tetapi jawab Terdakwa bila hamil dia akan bertanggungjawab, hal ini merupakan rayuan supaya korban mau melakukan ;

Menimbang, bahwa dengan membandingkan umur Terdakwa dan korban dengan selisih yang cukup jauh, maka seharusnya Terdakwa tidak membiarkan korban ikut meminum minuman keras, oleh karena itu perbuatan Terdakwa ini merupakan bukti petunjuk bahwa Terdakwa memang menghendaki perbuatannya ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Rumusan Keputusan Kamar Pidana angka 5 huruf b, dalam perkara ini tidak ditemukan adanya perdamaian antara Terdakwa dan korban, oleh karenanya tidak bisa dijadikan alasan dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan apa yang dipertimbangkan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding apa yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam memory bandingnya tidaklah dapat dijadikan alasan-alasan untuk merubah putusan Hakim Tingkat Pertama, karenanya memory banding tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan membaca salinan putusan Pengadilan Negeri Padang dan segala apa yang dipertimbangkannya dalam putusan tersebut telah tepat dan benar dan karenanya diambil alih serta dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dan karenanya putusan Hakim Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama yaitu putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 9 Agustus 2022 Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Pdg haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berhubung Terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah, maka atas pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan seluruhnya atas pidana yang dijatuhkan

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, Undang-undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana dan Undang-undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa/Penasehat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Pdg tanggal 9 Agustus 2022 ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk dua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 oleh kami H. Asmuddin,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Masrimal, S.H., dan Rita Elsy, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota dan dibantu Gusmanida, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Terdakwa/Penasehat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Masrimal, S.H.,

H Asmuddin, S.H., M.H.,

Rita Elsy, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Gusmanida, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)